



Menilai Motif Kehormatan Dalam Pemidanaan Perkara Honor Killing: Kerangka Reason-Giving dan Uji Bobot Motif

Zul Khadir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstrak

Kriminalisasi honor killing atau pembunuhan demi kehormatan menghadirkan tantangan serius terhadap rasionalitas putusan pidana, khususnya ketika klaim kehormatan diperlakukan sebagai alasan yang meringankan tanpa pemeriksaan yang memadai terhadap hubungannya dengan fakta-fakta yang relevan secara hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja pemberian alasan yang dapat diaudit untuk menilai posisi motif kehormatan dalam hukuman pidana dan untuk merumuskan kriteria yang membedakan kehormatan sebagai dasar faktual dari kehormatan sebagai faktor pemberat. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat uji pemberian alasan yang memeriksa dasar bukti, relevansi hukum, dan kesesuaian tujuan hukuman, serta uji pembobotan motif yang mengoperasionalkan enam indikator: persetujuan masyarakat, tindakan kolektif, perencanaan, kekejaman, intimidasi saksi atau campur tangan dalam proses peradilan, dan dampak diskriminatif terhadap korban. Hal ini menutup pintu bagi simpati sosial sebagai faktor yang meringankan, sekaligus memberikan dasar normatif untuk memperlakukan kehormatan sebagai faktor pemberat ketika berfungsi sebagai legitimasi kekerasan pribadi dan mekanisme kontrol sosial. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi untuk memperkuat disiplin dalam menentukan dasar-dasar hukuman dan konsistensi dalam penerapan pedoman hukuman pada kasus pembunuhan demi kehormatan.

Kata Kunci: Honor Killing, Motif Kehormatan, Reason-Giving.

PENDAHULUAN

Pemidanaan terhadap *honor killing* atau pembunuhan demi kehormatan menghadapi persoalan hukum yang langsung menyentuh inti rasionalitas putusan (Kadir et al., 2026). Pengadilan kerap berhadapan dengan terdakwa yang mengajukan narasi kehormatan sebagai alasan emosional, alasan sosial, atau alasan moral. Narasi tersebut lalu masuk ke pertimbangan pidana melalui pintu motif, keadaan yang menyertai perbuatan, atau latar relasi keluarga. Masalah muncul saat kehormatan diperlakukan sebagai dasar peringanan tanpa uji keterkaitan yang ketat antara klaim dan fakta yang relevan secara hukum (Janssen, 2025). Jalan pikir itu memberi ruang bagi simpati sosial yang tidak terukur, sementara penilaian kesalahan pelaku bergeser dari tindakan ke reputasi kelompok. Tegangan tersebut mengantar pada pertanyaan normatif mengenai posisi kehormatan dalam struktur alasan pemidanaan yang dapat diaudit (Taylor, 2024).

Perdebatan tentang motif kehormatan berada di persilangan tiga orientasi pemidanaan. Retributivisme menilai kesalahan sebagai cerminan pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga alasan yang mengurangi kesalahan harus terkait dengan kapasitas agensi yang terganggu atau kondisi paksaan yang nyata. Pencegahan umum menilai pesan yang keluar dari putusan, termasuk apakah pengadilan memberi sinyal toleransi terhadap vigilantisme privat yang meniru fungsi negara. Proporsionalitas menilai kesetaraan perlakuan antara pelaku serta kesepadan antara tingkat kesalahan dan berat pidana (Ryberg, 2021).. Titik rapuh doktrin muncul saat motif dipahami sebagai cerita latar yang bebas masuk tanpa standar pembuktian yang tegas. Dalam ruang tersebut, kehormatan dapat berubah dari konsep sosial menjadi proksi justifikasi, lalu menyusup ke putusan sebagai penalaran yang sulit diverifikasi.

Kesulitan bertambah karena kehormatan jarang hadir sebagai fakta tunggal. Kehormatan sering terikat pada relasi kuasa keluarga, penilaian komunitas, dan ancaman reputasi yang dipakai sebagai alat disiplin terhadap tubuh dan pilihan korban (Olsson, 2024). Di tingkat pembuktian, klaim kehormatan mudah dirumuskan, sementara penyanggahannya membutuhkan pemetaan relasi sosial yang luas. Kompleksitas itu membuat pengadilan rentan mengadopsi jalan singkat berupa anggapan bahwa kemarahan, rasa malu, atau tekanan sosial mengurangi kesalahan. Padahal, kekerasan berbasis kehormatan punya pola yang kerap disertai perencanaan, keterlibatan beberapa orang, serta intimidasi terhadap saksi atau keluarga korban (Grip & Dynevall, 2023). Sumber data awal dari laporan lembaga internasional dan riset kriminologi tentang pembunuhan keluarga memperlihatkan pola penargetan perempuan dan pembatasan otonomi, sehingga evaluasi motif perlu bergerak dari simpati menuju pemeriksaan struktural yang ketat (Aksoy & Szekeli, 2025).

Studi terdahulu telah membahas kehormatan sebagai kategori kriminologis, sebagai praktik patriarkal, serta sebagai masalah pluralisme hukum dan relativisme budaya. Sebagian penulis fokus pada reformasi hukum materiil, misalnya penghapusan alasan pemaaf berbasis provokasi atau pembatasan pembelaan kehormatan. Penulis lain mengkaji dinamika penuntutan dan hambatan pembuktian, termasuk tekanan keluarga terhadap aparat. Di ranah teori pemidanaan, riset

membahas bagaimana sentimen sosial masuk ke putusan melalui konsep karakter, kehormatan, dan rasa malu (Villacampa, 2024). Meski demikian, diskusi sering berhenti pada seruan normatif agar kehormatan tidak dipakai sebagai peringangan, tanpa perangkat penalaran yang dapat diuji yang mengatur cara hakim memberi alasan dan cara pihak lain memeriksa alasan tersebut melalui parameter yang sama.

Kesenjangan utama terletak pada ketiadaan perangkat *reason-giving* yang bersifat auditabel untuk memisahkan kehormatan sebagai konteks faktual dari kehormatan sebagai dalih mitigasi. Putusan pidana membutuhkan alasan yang bersandar pada fakta relevan, aturan, serta prinsip, namun evaluasi motif kehormatan sering bergerak melalui narasi yang sukar diukur dan mudah dipengaruhi persetujuan komunitas. Novelty artikel terletak pada perumusan uji bobot motif yang mengikat proses pemberian alasan pada indikator yang terobservasi dan dapat diperdebatkan secara adversarial. Uji tersebut tidak berangkat dari penolakan total terhadap motif, melainkan dari syarat evidensial dan syarat normatif yang menutup jalur masuk bagi simpati sosial sebagai pengurang kesalahan, sehingga motif kehormatan dapat dinilai melalui standar yang seragam dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kontribusi teoretis artikel hadir pada penyambungan antara tiga orientasi pemidanaan dan teori *reason-giving* dalam penilaian motif. Retributivisme memberi batas bahwa alasan mitigasi harus terkait dengan pengurangan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Pencegahan umum memberi batas bahwa putusan tidak boleh memberi lisensi bagi kekerasan privat yang meniru kerja negara. Proporsionalitas memberi batas bahwa perlakuan pidana harus menghindari bias yang menurunkan bobot korban tertentu melalui bahasa kehormatan. Kontribusi praktis hadir melalui rancangan indikator yang menguji persetujuan komunitas, tindakan kolektif, perencanaan, kekejaman, intimidasi saksi, serta dampak diskriminatif terhadap korban sebagai elemen penimbang bobot motif. Indikator tersebut mengarahkan hakim pada alasan yang dapat diverifikasi, dan mengarahkan pihak banding pada titik uji yang jelas dalam menilai rasionalitas pertimbangan pidana.

Tujuan penelitian berfokus pada pembangunan perangkat *reason-giving* yang dapat diaudit untuk menentukan posisi motif kehormatan dalam pemidanaan terhadap pembunuhan demi kehormatan atau *honor killing*. Perangkat tersebut berfungsi menentukan kapan kehormatan wajib diperlakukan sebagai pemberatan karena relasinya dengan kontrol patriarkal dan vigilantisme privat, serta kapan kehormatan hanya sebagai latar yang tidak menambah bobot mitigasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Motif Kehormatan dan Problem Rasionalitas dalam Pemidanaan *Honor Killing*

Motif kehormatan sering masuk ke pertimbangan dalam suatu perkara pidana lewat narasi pemulihan martabat keluarga, rasa malu, dan tekanan reputasi (Mappaselleng & Kadir, 2025). Narasi itu mudah terdengar sebagai dorongan emosional yang mengurangi kesalahan (Bettinson, 2024). Hukum pidana positif memberi ruang bagi pertimbangan motif dan keadaan sekitar perbuatan melalui pedoman pemidanaan, namun ruang tersebut tetap tunduk pada relevansi yuridis dan koherensi tujuan pemidanaan. KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 mempertegas peran pedoman pemidanaan sebagai panduan diskresi hakim, sehingga alasan peringangan perlu terhubung dengan fakta terbukti dan kategori hukum yang dapat diperdebatkan secara rasional (Omran-Randall, 2025). Pada titik itu, klaim kehormatan perlu diperlakukan sebagai proposisi yang harus diuji, bukan sebagai latar sosial yang otomatis mengubah bobot kesalahan, sehingga penilaian dapat bergerak ke hubungan antara motif dan struktur pertanggungjawaban (Williams, 2022).

Struktur tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana di KUHP Nasional menyediakan jangkar yang membantu memilah peran motif. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 459 UU 1 Tahun 2023, sedangkan pembunuhan tanpa unsur perencanaan dirumuskan dalam Pasal 458 ayat 1, sehingga derajat kesengajaan dan adanya rencana lebih dahulu menjadi penanda awal bagi bobot kesalahan. Klaim kehormatan sering dipakai untuk menurunkan kesalahan seolah pelaku berada dalam keadaan kehilangan kontrol. Penalaran tersebut sulit dipertahankan apabila fakta yang relevan justru memperlihatkan pemilihan waktu, tempat, alat, atau koordinasi yang menggambarkan intensi yang stabil. Motif kehormatan tidak beroperasi sebagai gangguan kapasitas agensi, melainkan sebagai alasan sosial yang menyertai pilihan yang tetap dapat diarahkan, sehingga evaluasi retributif perlu kembali pada hubungan antara rencana, kendali diri, dan kualitas keputusan untuk menghilangkan nyawa (Wake & Reed, 2024).

Dari sudut retributivisme, peringangan akan sah bila ada dasar yang mengurangi kesalahan moral secara terukur, misalnya paksaan yang nyata atau kondisi yang menurunkan kemampuan mengendalikan kehendak (Kadir, 2024). Tekanan reputasi tidak sepadan dengan paksaan, sebab tekanan tersebut tidak menghapus alternatif tindakan yang legal, seperti mencari perlindungan, menggunakan mekanisme keluarga tanpa kekerasan, atau membiarkan proses negara



negara berjalan (Ridley et al., 2023). Penalaran retributif menjadi lebih tegas bila dikaitkan dengan doktrin penyertaan. KUHP Nasional merumuskan penyertaan dalam Pasal 20, termasuk pelaku yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan, atau turut serta, sehingga tindakan kolektif memperluas cakupan pertanggungjawaban tanpa perlu mengubah standar kesalahan. Narasi kehormatan sering menyamarkan peran kolektif tersebut dengan cara menggambarkan tindakan sebagai ledakan emosi pribadi, padahal koordinasi dan pembagian peran memberi petunjuk tentang keputusan yang berulang dan terstruktur, sehingga penilaian kesalahan bergerak ke kualitas kontrol dan kesengajaan yang tetap bekerja.

Orientasi pencegahan umum menilai pesan normatif yang dihasilkan putusan, terutama terkait otoritas negara atas pemakaian. *Honor killing* berkaitan dengan vigilantisme, karena pelaku menjalankan fungsi penghukuman atas pelanggaran norma sosial yang tidak memiliki dasar pemberian dalam hukum pidana (Kadir, 2026a). Alasan meringankan berbasis kehormatan memberi sinyal bahwa kekerasan privat dapat dipahami sebagai respons yang wajar, walau tindakan tersebut menegaskan larangan pembalasan sendiri. Risiko pesan normatif makin tinggi bila disertai intimidasi saksi, tekanan pada keluarga korban, atau usaha mengaburkan bukti. KUHP Nasional mengatur delik obstruction of justice dalam Pasal 282, sementara rumusan lain terkait penyesatan proses peradilan juga dibahas dalam diskursus implementasi KUHP Nasional, sehingga gangguan terhadap proses peradilan dapat dibaca sebagai eskalasi bahaya sosial yang selaras dengan motif kontrol reputasi (Idriss, 2022). Laporan tersebut memperlihatkan bahwa kehormatan bukan hanya alasan batin, melainkan perangkat sosial untuk mempertahankan dominasi melalui kekerasan dan pengendalian narasi perkara, sehingga penilaian pencegahan umum bergerak ke hubungan antara peringangan dan normalisasi penghukuman kelompok.

Proporsionalitas memperlihatkan kerentanan lain yang berhubungan dengan kesetaraan korban (Wake et al., n.d.). Narasi kehormatan cenderung menggiring hakim ke evaluasi moral korban, karena kehormatan sering dirumuskan sebagai akibat dari perilaku seksual, pilihan pasangan, atau otonomi korban yang dinilai memalukan. Pola tersebut berisiko menurunkan nilai kerugian korban dan menaikkan nilai kepentingan kelompok pelaku, lalu mempengaruhi bobot pidana. Dalam pedoman pemidanaan KUHP Nasional, pertimbangan pidana tetap harus menjaga kewajaran dan kesebandingan, sehingga alasan yang berbasis reputasi tidak boleh menggeser perlindungan nyawa sebagai kepentingan hukum yang setara bagi semua orang. Argumen proporsionalitas menjadi lebih tajam bila motif kehormatan dilihat sebagai mekanisme yang secara sistemik menargetkan korban tertentu, sehingga simpati terhadap rasa malu kelompok berubah menjadi bias yang menurunkan kesalahan pelaku, dan titik tersebut mengarah pada kebutuhan pembatasan alasan melalui *reason-giving* yang dapat diuji.

Motif kehormatan sebagai klaim sosial dapat memuat persetujuan komunitas, tekanan keluarga, dan norma reputasi, namun relevansi yuridisnya baru ada bila klaim tersebut terhubung dengan kategori yang memang dipertimbangkan dalam pemidanaan, seperti derajat perencanaan, tingkat kesengajaan, atau adanya tekanan yang berkarakter paksaan (Bafouni et al., 2025). Pedoman pemidanaan memberi ruang bagi hakim untuk menilai keadaan pribadi dan keadaan sekitar perbuatan, namun ruang tersebut tidak memberi lisensi untuk memasukkan simpati sosial tanpa pijakan evidensial yang jelas. Hakim perlu menuliskan alasan yang dapat dilacak ke fakta terbukti dan prinsip yang dipakai, sehingga dalam putusan dapat menilai apakah kehormatan dipakai sebagai konteks faktual atau sebagai substitusi analisis kesalahan.

2. Kerangka *Reason-Giving* dan Perumusan Uji Bobot Motif dalam Penilaian Pemidanaan

Reason-giving adalah cara bagaimana hakim memberikan penjelasan dari setiap putusannya dengan cara mengartikulasikan dan mencatat narasi atau fakta yang muncul di persidangan. Dalam pemidanaan bekerja sebagai disiplin yang memaksa alasan bergerak dari fakta terbukti menuju kategori hukum dan tujuan pemidanaan yang dipilih. Tanpa disiplin tersebut, motif mudah berubah menjadi cerita yang disukai komunitas, lalu memengaruhi bobot pemidanaan tanpa ukuran yang stabil (Hoskins, 2022). Pedoman pemidanaan di KUHP Nasional memberi hakim cara untuk menilai keadaan pelaku dan keadaan sekitar perbuatan, namun ruang tersebut perlu dikaji sebagai ruang yang terikat pada relevansi dan rasionalitas, bukan ruang untuk menyerap penilaian reputasi. Penerapan *reason-giving* berangkat dari gagasan bahwa hakim wajib menguraikan rantai alasan yang dapat diuji pihak lain, sehingga klaim kehormatan tidak beroperasi sebagai simpati sosial yang menyusup ke penilaian kesalahan, dan titik itu mengantar pada kebutuhan indikator yang dapat dioperasionalkan.

Reason-giving dalam putusan pengadilan dapat dirumuskan sebagai urutan tiga pemeriksaan. Pemeriksaan pertama menilai pijakan evidensial, yakni fakta apa yang membuktikan adanya klaim kehormatan, sumbernya siapa, dan apakah sumber tersebut dapat diverifikasi. Pemeriksaan kedua menilai relevansi yuridis, yakni apakah fakta tersebut berkaitan dengan kategori yang sah bagi pemidanaan, misalnya derajat kesengajaan, perencanaan, atau keadaan yang mengurangi kemampuan memilih. Pemeriksaan ketiga menilai kompatibilitas tujuan pemidanaan, yakni apakah penggunaan fakta kehormatan selaras dengan retributivisme, pencegahan umum, serta proporsionalitas. Urutan tersebut membatasi ruang narasi, sebab kehormatan yang hanya hidup sebagai penilaian moral terhadap korban akan berhenti pada tahap relevansi yuridis, sementara kehormatan yang dipakai sebagai legitimasi kekerasan privat akan berhadapan dengan pencegahan umum, dan ketegangan itu memerlukan pengukuran bobot motif yang lebih rinci (Freiberg, 2021).

Uji terhadap bobot motif berfungsi sebagai perangkat lanjutan setelah *reason-giving* diterapkan. Uji tersebut tidak menilai apakah komunitas menerima kehormatan, melainkan menilai bagaimana kehormatan bekerja dalam struktur perbuatan dan struktur dampak. Indikator pertama adalah persetujuan komunitas. Persetujuan komunitas memperberat karena memberi bukti bahwa tindak kekerasan diproduksi sebagai norma kelompok, sehingga putusan yang lunak berisiko memperkuat otoritas moral di luar negara (Kiejnich-Kruk et al., 2025). Indikator kedua adalah tindakan kolektif yang dapat dikaitkan dengan penyertaan pada Pasal 20 KUHP Nasional. Penyertaan yang lebih dari satu orang mengurangi



kemungkinan narasi kehilangan kontrol dan memperkuat gambaran adanya keputusan yang terkoordinasi, serta mengantar pada pemeriksaan peran masing-masing pelaku dalam rantai kesalahan (Tantikul, 2024).

Indikator ketiga adalah perencanaan, yang relevan bagi pemisahan pembunuhan dan pembunuhan berencana pada Pasal 458 ayat 1 serta Pasal 459 KUHP Nasional. Perencanaan mencakup pemilihan waktu, tempat, alat, persiapan alibi, serta pemetaan respons korban. Indikator keempat adalah kekejaman, yang berkaitan dengan kualitas serangan dan cara pelaku memperlakukan korban sebelum dan sesudah kematian. Kekejaman tidak selalu identik dengan jumlah luka, namun dapat terbaca dari cara pelaku memakai kekerasan untuk memberi pesan kepada pihak lain, seperti menakut-nakuti anggota keluarga atau komunitas. Pada tahap *reason-giving*, perencanaan dan kekejaman mengikat klaim kehormatan pada fakta yang relevan bagi intensi dan kualitas kesalahan, sehingga kehormatan tidak dipakai sebagai alasan yang melarutkan niat, melainkan diuji sebagai bagian dari keputusan yang semakin terstruktur (Fraxe, 2025).

Indikator kelima adalah intimidasi saksi atau gangguan proses peradilan, yang dapat dikaitkan dengan perlindungan proses hukum dalam Pasal 282 KUHP Nasional. Intimidasi mengubah kehormatan dari hanya klaim batin menjadi strategi sosial untuk mengendalikan narasi perkara, menutup akses korban pada keadilan, serta menekan pihak yang berpotensi memberi keterangan. Dalam penalaran pencegahan umum, gangguan proses hukum memperbesar bahaya sosial karena tindak pidana meluas dari penghilangan nyawa menuju serangan atas institusi peradilan. Intimidasi juga mengindikasikan adanya kesadaran salah yang tetap bekerja, sebab pelaku atau kelompok merasa perlu menutup jejak, sehingga klaim kehormatan sulit dipahami sebagai dorongan yang mengaburkan penilaian moral, dan ketegangan tersebut menuntun pada indikator terakhir yang menyentuh proporsionalitas dan kesetaraan korban (Ryberg, 2021).

Indikator keenam adalah dampak diskriminatif terhadap korban. Dampak diskriminatif dinilai dari pola pemilihan korban, bahasa yang digunakan pelaku untuk merendahkan korban, serta hubungan kehormatan dengan kontrol atas tubuh dan pilihan hidup korban. Indikator tersebut relevan bagi proporsionalitas karena pemidanaan yang adil tidak boleh bergantung pada status moral korban menurut komunitas. Dalam *reason-giving*, hakim perlu menjelaskan mengapa kehormatan dipakai, apakah kehormatan menambah risiko bagi kelompok tertentu, dan apakah kehormatan bekerja sebagai mekanisme penurunan nilai korban (Plesničar, 2024). Apabila dampak diskriminatif teridentifikasi, kehormatan sulit diperlakukan sebagai alasan yang mengurangi kesalahan, sebab alasan tersebut bertumpu pada hierarki sosial yang bertentangan dengan perlindungan setara atas nyawa, dan penilaian tersebut mengantar pada konsekuensi normatif yang berbeda antara latar faktual dan mitigasi.

Setelah keenam indikator dirumuskan, fungsi utama uji bobot motif terletak pada perbedaan dua jalur. Jalur pertama menjadikan kehormatan hanya latar faktual tanpa bobot mitigasi, sebab kehormatan tidak berkaitan dengan penurunan kapasitas memilih, melainkan berkaitan dengan penilaian reputasi. Jalur kedua menjadikan kehormatan sebagai faktor pemberatan, terutama saat persetujuan komunitas, tindakan kolektif, perencanaan, kekejaman, intimidasi, serta dampak diskriminatif hadir secara kumulatif atau dominan. Perbedaan jalur tersebut harus dituliskan sebagai alasan yang dapat diverifikasi, sehingga pihak lain dapat menguji apakah indikator dipakai secara konsisten. Pada titik itu, pedoman pemidanaan bekerja sebagai ruang pengikatan diskresi, sementara teori pemidanaan bekerja sebagai standar normatif untuk memilah relevansi.

3. Motif Kehormatan sebagai Faktor Pemberatan dalam Pemidanaan

Retributivisme memberi titik awal yang tegas untuk menilai motif kehormatan. Kesalahan pidana dipahami sebagai ekspresi pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga alasan mitigasi sah bila berkaitan dengan berkurangnya kapasitas agensi atau adanya tekanan yang mendekati paksaan. Rasa malu, kecemasan reputasi, dan dorongan pemulihan martabat keluarga tidak memenuhi syarat tersebut. Motif kehormatan lebih sering berperan sebagai alasan sosial yang memaknai korban sebagai sumber aib, lalu memaknai pelaku sebagai pelaksana norma kelompok. Struktur itu berlawanan dengan prinsip bahwa negara hukum tidak mengakui hak menghukum secara privat (Geeraets, 2021). Motif kehormatan menjadi relevan secara retributif pada sisi yang berbeda, yakni sebagai petunjuk kualitas kesengajaan, kestabilan niat, dan keteguhan pilihan pelaku untuk menghilangkan nyawa, sehingga analisis bergerak menuju relasi antara motif dan intensi.

Penilaian retributif perlu mengaitkan motif kehormatan dengan perangkat yang tersedia dalam hukum positif, terutama perbedaan pembunuhan dan pembunuhan berencana serta konsep penyertaan. Perencanaan memberi dasar bahwa pelaku mengorganisasi keputusan, menjaga kendali, dan mengantisipasi akibat, sehingga klaim kehilangan kontrol sulit dipertahankan (Gulo & et al., 2024). Penyertaan memberi dasar bahwa tindak pidana dapat lahir dari koordinasi, pembagian peran, atau dorongan kolektif, sehingga tanggung jawab tidak menyusut hanya karena pelaku menyebut tekanan keluarga. Motif kehormatan yang disertai tindakan kolektif memperluas salah satu dimensi kesalahan. Pelaku tidak hanya memilih membunuh, pelaku juga memilih memulihkan tatanan kelompok melalui kekerasan, sehingga kerugian moral yang ditimbulkan bukan hanya ada korban, melainkan pada prinsip kesetaraan dan larangan pembalasan sendiri, dan garis analisis bergerak ke fungsi pidana sebagai komunikasi publik.

Dalam pendekatan *general deterrence* atau pencegahan umum memperkuat alasan pemberatan karena motif kehormatan sering beroperasi sebagai bahasa legitimasi bagi vigilantisme privat. Putusan pidana tidak hanya menghukum pelaku, putusan juga menyampaikan batas perilaku yang dapat diterima dan menyatakan siapa pemegang otoritas pemakaian. Motif kehormatan memberi sinyal bahwa kekerasan dapat dipahami sebagai respons atas pelanggaran norma sosial, sehingga komunitas memperoleh alasan untuk meniru dan mengulang (Heenan et al., 2024). Risiko tersebut meningkat apabila persetujuan komunitas hadir sebagai faktor pendorong, sebab persetujuan mengubah kekerasan menjadi alat disiplin sosial. Dari sudut pencegahan umum, motif kehormatan yang memperoleh dukungan sosial lebih tepat dibaca sebagai faktor yang memperbesar daya sebar tindak pidana, memperluas ancaman bagi kelompok rentan,



serta menguatkan mekanisme kontrol informal yang bersaing dengan hukum pidana, sehingga analisis bergerak ke cara mengukur bahaya sosial melalui indikator yang terobservasi.

Proporsionalitas menambah batas yang bersifat struktural. Pemidanaan yang setara mensyaratkan perlindungan nyawa tidak bergantung pada status moral korban menurut komunitas. Motif kehormatan cenderung menurunkan nilai korban melalui narasi aib, terutama pada korban perempuan, sehingga pidana yang lebih ringan berisiko lahir dari evaluasi moral atas korban, bukan dari penilaian kesalahan pelaku. Proporsionalitas meminta hakim memeriksa apakah alasan yang dipakai berkonsekuensi diskriminatif, baik pada cara korban dipilih maupun pada cara kerugian dinilai (Helen, 2025). Dampak diskriminatif perlu masuk sebagai indikator karena motif kehormatan sering berperan sebagai mekanisme yang memberi hierarki atas tubuh dan pilihan hidup, lalu menjadikan kekerasan sebagai sarana pengendalian. Pidana yang proporsional harus menolak hierarki itu dalam bentuk alasan, sehingga analisis bergerak ke pembedaan kehormatan sebagai latar faktual dan kehormatan sebagai pemberat.

Pembedaan dua jalur dapat dijalankan melalui *reason-giving* dan uji bobot motif yang telah dirumuskan. Jalur latar faktual bekerja terbatas pada penggambaran relasi pelaku korban, latar keluarga, atau tekanan sosial, tanpa memberi bobot mitigasi pada kesalahan. Jalur pemberatan bekerja apabila kehormatan berfungsi sebagai legitimasi kekerasan privat dan sebagai alat kontrol sosial (Drawve et al., 2024). Indikator persetujuan komunitas dan tindakan kolektif memberi sinyal bahwa tindak pidana memiliki karakter normatif yang menantang monopolis pemakaian negara. Indikator perencanaan dan kekejaman memberi sinyal bahwa intensi stabil dan kesengajaan menguat. Indikator intimidasi saksi memberi sinyal bahwa pelaku atau kelompok berupaya menjaga narasi kehormatan melalui kontrol proses hukum, sehingga bahaya sosial meluas. Indikator dampak diskriminatif memberi sinyal bahwa kehormatan bekerja sebagai mekanisme penurunan nilai korban, sehingga penilaian bergerak dari psikologi pelaku menuju struktur dominasi yang dilegitimasi.

Implikasi bagi diskresi hakim terletak pada cara menyusun alasan yang dapat diuji tanpa bergantung pada intuisi moral terhadap reputasi. Hakim perlu menyatakan fakta yang mendukung klaim kehormatan, lalu menyatakan mengapa fakta tersebut relevan atau tidak relevan bagi kategori kesalahan dan tujuan pemidanaan (Liu, 2024). Apabila kehormatan dipakai sebagai dalih pengurangan kesalahan, hakim perlu menjelaskan hubungan kehormatan dengan berkurangnya kapasitas memilih, bukan hanya menyebut tekanan sosial. Apabila hubungan tersebut tidak hadir, kehormatan berhenti pada latar faktual. Apabila indikator pemberatan hadir, hakim perlu menjelaskan bagaimana indikator memperkuat kesengajaan, memperluas bahaya sosial, atau menghasilkan dampak diskriminatif, sehingga pidana bergerak naik secara rasional. Struktur alasan seperti itu membuat ruang banding lebih jelas karena titik uji berada pada relevansi, pembuktian indikator, dan koherensi tujuan pemidanaan.

KESIMPULAN

Terdapat pemisahan antara kehormatan sebagai bahasa sosial dari alasan hukum yang relevan bagi pemidanaan. Retributivisme membatasi mekanisme untuk meringankan hukuman pada keadaan yang benar-benar menurunkan kesalahan melalui berkurangnya kapasitas memilih atau tekanan yang setara paksaan, sedangkan klaim kehormatan umumnya berangkat dari reputasi kelompok dan tetap menyisakan ruang pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pencegahan umum memperlakukan kehormatan sebagai risiko legitimasi kekerasan privat yang menantang otoritas negara, terutama saat ada persetujuan komunitas dan tindakan kolektif yang menjadikan *honor killing* sebagai mekanisme disiplin sosial. Proporsionalitas menolak peringinan yang disusun melalui evaluasi moral korban, sebab narasi kehormatan sering berhubungan dengan penurunan nilai korban dan bias gender yang menggeser penilaian dari tindakan pelaku ke reputasi yang dilekatkan pada korban.

Perangkat pengujian dengan *reason-giving* dan uji bobot motif memberi cara yang dapat diaudit untuk menentukan posisi motif kehormatan dalam pemidanaan. *Reason-giving* memeriksa pijakan evidensial, relevansi yuridis, dan kompatibilitas tujuan pemidanaan, sehingga klaim kehormatan tidak masuk sebagai simpati sosial yang tidak terukur. Uji bobot motif mengoperasionalkan enam indikator, yakni persetujuan komunitas, tindakan kolektif, perencanaan, kekejaman, intimidasi saksi atau gangguan proses peradilan, serta dampak diskriminatif terhadap korban, lalu mengaitkannya dengan struktur kesalahan, bahaya sosial, dan kesetaraan korban. Kehormatan diperlakukan sebagai pemberatan apabila indikator hadir secara dominan karena menguatkan kesengajaan, memperluas daya sebar kekerasan, dan menegaskan fungsi kontrol patriarkal. Kehormatan berhenti sebagai latar faktual tanpa bobot mitigasi apabila indikator tidak terkonfirmasi, sehingga diskresi hakim bergerak melalui standar yang konsisten menuju penerapan dalam pedoman pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksoy, O., & Szekeli, A. (2025). Making Sense of Honor Killings. *American Sociological Review*, 90(3), 427–454.
<https://doi.org/10.1177/00031224251324504>
- Bafouni, N., Almond, L., Ridley, K., & Qassim, A. (2025). ‘Honor’ and Its Upholders: Perpetrator Types in ‘Honor’-Based Abuse. *Journal of Forensic Psychology Research and Practice*, 25(5), 893–912.
<https://doi.org/10.1080/24732850.2024.2390872>
- Bettinson, V. (2024). Coercive Control as Mitigation at Sentencing. *The Modern Law Review*, 87(1), 1–28.
- Drawve, G., Walker, A., & Felson, M. (2024). The spatial dynamics of local violence: Temporal trends in aggravated assault and homicide. *Crime Prevention and Community Safety*, 26(3), 305–325.

- Fraser, R. S. (2025). MICHAEL TONRY AND SENTENCING PROPORTIONALITY. *Criminal Law Forum*, 36(2), 167–190. <https://doi.org/10.1007/s10609-025-09511-8>
- Freiberg, A. (2021). Bridging Gaps, Not Leaping Chasms: Trust, Confidence and Sentencing Councils. *International Journal for Court Administration*, 12(3). <https://doi.org/10.36745/ijca.421>
- Geeraets, V. (2021). The Enduring Pertinence of the Basic Principle of Retribution. *Ratio Juris*, 34(4), 293–314.
- Grip, L., & Dynevall, M. (2023). Honour-based violence in Sweden – an offender perspective. *Nordic Journal of Criminology*, 25(1), 1–17. <https://doi.org/10.18261/njc.25.1.3>
- Gulo, C. D. Z., & et al. (2024). Disparity in Sentencing in Premeditated Murder Crimes to Provide Justice in Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 117–126.
- Heenan, K., Bond, C. E. W., & Lockwood, K. (2024). Cultural context and sentencing: content analysis of sentencing remarks for Indigenous defendants of domestic violence in the Northern Territory, Australia. *Psychology, Crime & Law*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2024.2376226>
- Helen, B. C. (2025). Putting Proportional Punishment into Perspective. *Criminal Law and Philosophy*, 19(2), 181–201. <https://doi.org/10.1007/s11572-024-09736-5>
- Hoskins, Z. (2022). Public Reason and the Justification of Punishment. *Criminal Justice Ethics*, 41(2), 121–141. <https://doi.org/10.1080/0731129X.2022.2102838>
- Idriss, M. M. (2022). Abused by the Patriarchy: Male Victims, Masculinity, “Honor”-Based Abuse and Forced Marriages. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(13–14), NP11905–NP11932. <https://doi.org/10.1177/0886260521997928>
- Janssen, J. (2025). The Dutch approach to honour-based violence: Navigating the complexities. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 83, 100803. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100803>
- Kadir, Z. K. (2024). Retributivism Kultural: Eksplorasi Fenomena Pembunuhan Demi Kehormatan (Honor Killing) dalam Lensa Teori Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 430–440.
- Kadir, Z. K. (2026). Batas Hukum Pembunuhan demi Kehormatan (Honor Killing) dan Religious Vigilantism sebagai Penegakan Moral Privat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 486–498.
- Kadir, Z. K., Mappaselleng, N. F., & Kadir, N. K. (2026). Narasi Kehormatan (Siri') dalam Perkara Pembunuhan terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1), 387–398.
- Kiehnich-Kruk, K., Twardawa, M., & Formanowicz, P. (2025). Overcoming sentencing inconsistency - a proposal for algorithmic guidelines and juridical misalignment index. *Artificial Intelligence and Law*. <https://doi.org/10.1007/s10506-025-09492-4>
- Liu, Y. (2024). Research on Judge's Decision-Making Factors and Judicial Justice Evaluation from the Perspective of Legal Psychology. *International Journal of Social Sciences and Public Administration*, 2(3), 122–127.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing Honor Killing Through Siri': A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>
- Olsson, H. (2024). Voices of Women Exposed to Honour-Based Violence: On Vulnerability, Needs and Support from Social Services. *The British Journal of Social Work*, 54(6), 2623–2641. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcae044>
- Omran-Randall, A. (2025). Do Judges Obstruct the Legislative Reform to Combat Honor Violence? Understanding the Judiciary's Role in Perpetuating Honor Violence in the West Bank. *Social & Legal Studies*, 1177. <https://doi.org/10.1177/09646639251339115>
- Plesničar, M. M. (2024). The challenges of being imperfect: how do judges and prosecutors deal with sentencing disparity. *Frontiers in Sociology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1488786>
- Ridley, K., Almond, L., Bafouni, N., & Qassim, A. (2023). ‘Honour’-based abuse: A descriptive study of survivor, perpetrator, and abuse characteristics. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 20(1), 19–32. <https://doi.org/10.1002/jip.1602>
- Ryberg, J. (2021). Retributivism and the (Lack of) Justification of Proportionality. *Criminal Law and Philosophy*, 15(3), 447–462.
- Tantikul, T. (2024). Judicial indifference in criminal sentencing: Explaining inequality of the Thai Fines. *The British Journal of Criminology*, 64(2), 343–360. <https://doi.org/10.1093/bjc/azad033>
- Taylor, S. (2024). Deconstructing imprisonment: Exploring sentencing discourses in the District Court of New South Wales. *Criminology & Criminal Justice*, 24(2), 379–394. <https://doi.org/10.1177/17488958221117922>
- Villacampa, C. (2024). Honour-based violence: Legal and institutional approaches in Spain. *Women's Studies International Forum*, 103, 102890. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102890>
- Wake, N., Bettinson, V., & Robson, K. (n.d.). Public Perceptions on Self Defence in Householder and Domestic Abuse Victim Defendant Contexts. *Legal Studies*.
- Wake, N., & Reed, A. (2024). Reconceptualising Sexual Infidelity Provocation: New Anglo-Scottish Reform Proposals. *The Journal of Criminal Law*, 88(1), 17–47. <https://doi.org/10.1177/00220183241229945>
- Williams, R. (2022). Rethinking Administrative Law for Algorithmic Decision Making. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(2), 468–494. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqab032>